

**EFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS
(Studi Penelitian Di Kantor Arbitrase Medan)**

T E S I S

Oleh

**ARBAIN PANGGABEAN
NPM : 04 180 3003**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : ARBAIN PANGGABEAN
N P M : 04 180 3003
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
JUDUL : EFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS (Studi
Penelitian Di Kantor Arbitrase Medan).

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I


Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum

Pembimbing II


Arif, SH, M.H

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi


Arif, SH, M.H

Direktur,


Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal 4 September 2006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Syafaruddin, SH., M.Hum

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum

Anggota I : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum

Anggota II : Arif, SH., M.H

Penguji Tamu: Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH., MS

**EFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
(Studi Penelitian Di Kantor Arbitrase Medan)**

Arbain Panggabean *
Iman Jauhari **
Arif **

ABSTRAK

Arbitrase, dalam perkembangannya oleh negara-negara maju telah dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien karena arbitrase memiliki keunggulan diantaranya waktu yang singkat, bersifat tertutup, biaya yang murah para arbiter sebagai juri dipilih langsung oleh para pihak yang bersengketa dan lain sebagainya. Meskipun awal pengenalan arbitrase di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena kurang percayaan negara maju terhadap perlindungan dan kepastian hukum di negara-negara berkembang, akan tetapi arbitrase mampu menjembatani dan mengambil peran sebagai forum penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang ada.

Di Indonesia sendiri arbitrase telah dikenal sejak jaman kolonial bahkan dalam hukum acara baik HIR, RBG maupun Rv telah menempatkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak. Selanjutnya keberadaan arbitrase di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat terutama setelah didirikannya badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai upaya untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mencari solusi hukum atas aktifitas bisnis mereka. Demikian juga BANI telah menunjuk dan mendirikan BANI Perwakilan Medan sebagai tempat penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan klausula arbitrase di Kota Medan.

Meskipun arbitrase memiliki berbagai nilai lebih akan tetapi permasalahannya adalah bagaimana efektifitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di kota Medan. Kemudian permasalahan lain adalah bagaimana persiapan lembaga peradilan dalam menjalankan putusan arbitrase adalah dua masalah yang peneliti kemukakan dalam penulisan tesis ini.

Dengan pendekatan yuridis normatif peneliti berusaha untuk menginventarisir berbagai instrumen hukum dalam bidang arbitrase ini yang dimulai dari produk hukum zaman kolonial berbagai konvensi internasional dan berbagai instrument hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Medan yang secara khusus memilih BANI Perwakilan

* Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

Medan sebagai tempat lokasi penelitian ini peneliti berusaha memperoleh data-data dan informasi dari beberapa orang responden dan informen baik yang berasal dari pengurus BANI Perwakilan Medan, pelaku usaha dan aparat Lembaga Peradilan Medan.

Setelah data yang diperoleh peneliti analisis dengan pendekatan deskriptif analitis yang memadukan antara data linier dan data sekunder didapat kesimpulan bahwa keberadaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di Kota Medan masih belum dianggap efektif. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme beracara dalam arbitrase, disamping masih terdapat perilaku-perilaku negatif dari pelaku usaha yang menempatkan hukum sebagai elemen yang tidak penting dalam praktek bisnis mereka dan oleh karenanya penyelesaian hukum dapat dilakukan dengan mengadakan pendekatan antara pengusaha dan pemegang kekuasaan birokrasi.

Dari kesimpulan ini peneliti menyarankan agar proses sosialisasi terhadap masyarakat luas harus terus dijalankan oleh BANI Perwakilan Medan kepada Lembaga Peradilan untuk dapat membangun komunikasi dengan BANI Perwakilan Medan guna mensosialisasikan secara lebih baik akan pentingnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di Kota Medan dalam menghadapi perkembangan bisnis di era perdagangan bebas dewasa ini.

Kata Kunci :

- Arbitrase
- Sengketa
- Bisnis

**THE EFFECTIVENESS OF ARBITRATION AS THE ALTERNATIVE
TO THE DISPUTE BUSINESS RESOLUTION
(The Study Of The Research In The Medan Arbitration Office)**

Arbain Panggabean *
Iman Jauhari **
Arif **

ABSTRACT

Arbitration, in his development by developed countries were chosen as the alternative to the resolution the effective dispute and efficient because arbitration had the superiority among them short time, was closed, the cheap cost of the arbiters was as the jury chosen directly by the disputing sides et cetera. Despite early of the introduction to arbitration in developing countries more was caused because less trust developed countries towards the protection and the assurance of the law in developing countries, but arbitration could bridge and take the role as the forum for the dispute resolution outside the route litigasi available. In Indonesia personally arbitration was known since the colonial time even in the good HIR agenda law, RBG and Rv to place arbitration as the forum for the dispute resolution that could be chosen by the sides.

Further the existence of arbitration in Indonesia experienced the fast growth especially after the establishment of the National Indonesian Arbitration body (BANI) by the Chamber Of Commerce and the Indonesian Industry (KADIN) as efforts to facilitate the perpetrators of efforts in looking for the solution to the upper law the activity of their business. Likewise BANI pointed and erected BANI Medan Delegation as the place of the resolution of the business dispute was based on the arbitration clause in the Medan City.

Although arbitration had various added value but his problem was how the effectiveness of arbitration as the forum for the resolution of the business dispute in the Medan city. Afterwards the other problem was how preparations dispute the judicature in undertaking the decision of arbitration was two problems that the researcher suggested in the writing of this thesis.

With the juridical approach normative the researcher tried to inventory various instruments of the law in this arbitration field that was begun from the colonial product of the time law of various international conventions and various instrument the national law like number regulations 30 in 1999 about Arbitration and the Alternative to the Dispute Resolution. By taking the location of the research in the Medan City that specially chose BANI Medan Delegation as the place of the location of this research the researcher tried to receive the data and

* A College Student of PPs. MHB UMA

** First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

*** Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

information from several people of the respondent and informen good that came from the management BANI Medan Delegation, the perpetrators of efforts and Medan apparatus of the Judicature Agency.

After the data that was received by the analysis researcher with the descriptive approach analytical that combined between the linear data and the data secondary was gotten by the conclusion that the existence of arbitration as the forum for the resolution of the business dispute in the Medan City was still not it was considered effective. This was in part caused by the shortage of the understanding of the community of the procedure and the mechanism agenda law in arbitration, nearby still was gotten by the behaviours of the negative from the perpetrators of efforts that placed the law as the element that unimportant in practice their business and therefore the legal resolution could be carried out by holding the approach between the businessman and the holder of the authority of the bureaucracy.

From this conclusion the researcher suggested that the process of the socialisation must against the wider community continue was undertaken by BANI Medan Delegation to the Judicature Agency to be able to develop communication with BANI Medan Delegation for the sosialisation better would the importance of arbitration as the forum for the resolution of the business dispute in the Medan City in facing the development of the business in the free trade era today.

Keyword :

- Arbitration
- Dispute
- Business

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat dan bimbingan-Nya, penulis dapat membuat karya ilmiah yang berjudul : “Efektifitas Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis”.

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I;
6. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

7. Rekan-rekan se-angkatan ke-II pada Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam hal kesempatan ini penulis berterimakasih atas segala partisipasi yang diberikan maupun sumbang saran untuk kesempurnaan penulisan Tesis ini, semoga kiranya Allah SWT membalas segala kebajikan dengan berlipat ganda, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan guna menuju kearah kesempurnaan tesis ini, sehingga nantinya penulisan ini dapat lebih mendekati kesempurnaan. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat dapat bermanfaat bagi Penulis dan juga bagi para pembacanya.

Medan, Agustus 2006
Penulis,

Arbain Panggaban
NPM : 041803003

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Kerangka Teori Dan Konsep	13
1.5.1. Kerangka Teori	13
1.5.2. Kerangka Konsep	19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	22
2.1. Sejarah Dan Landasan Hukum Arbitrase Di Indonesia	22
2.2. Sejarah Dan Perkembangan Arbitrase Di Dunia	26
2.3. Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	29
2.4. Klausula Perjanjian Arbitrase	31
2.5. Berbagai Prosedur Pelaksanaan Arbitrase	38
2.5.1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	38

2.5.2. Konvensi New York Tahun 1958	44
2.6. Upaya Hukum Dalam Proses Arbitrase	49
2.7. Prosedur Pembuktian Dalam Arbitrase	50
2.8. Pembuktian Dengan Mendengar Saksi dan Saksi Ahli	50
2.9. Syarat Formal Putusan	53
2.10. Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	61
2.11. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	69
3.1. Spesifikasi Penelitian	69
3.2. Metode Penelitian	71
3.3. Lokasi Penelitian, Responden dan Informan	71
3.4. Alat Pengumpulan Data	72
3.5. Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
4.1. Hasil Penelitian	74
4.1.1. Lokasi Penelitian	74
4.1.2. BANI Perwakilan Medan	83
4.2. Pembahasan	87
4.2.1. Efektifitas Lembaga Arbitrase Dalam Menyelesaikan Persengketaan Yang Timbul Dalam Hubungan Bisnis Di Kota Medan	87
4.2.2. Keberadaan dan Kesiapan Badan Peradilan Dalam Implementasi Undang-Undang Arbitrase	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1. Keimpulan	106
5.2. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman Hindia Belanda bahwa Lembaga Arbitrase telah dikenal dan dilaksanakan oleh para eksportir dan importir maupun pengusaha lainnya pada saat mereka melakukan hubungan dagang di Indonesia maupun di luar negeri. Pada waktu itu ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu : (1) Badan Arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia, (2) Badan Arbitrase tentang kebakaran dan (3) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.¹ Kala itu yang menjadi dasar hukum diberlakukannya lembaga arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglemen op den Rechtsvordering, Staatsblad 1847 : 52*).² Ketentuan serupa dapat juga dilihat pada Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten/RBG, Staatsblad 1927 : 227*) menyatakan bahwa jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah,

¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, halaman 13.

² Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) Staatblad 1941 : 44.

maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Dalam prakteknya, ternyata Pasal 377 HIR dan Pasal 307 RBG tidak mengatur secara jelas bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa para pihak, karena keduanya tidak memuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase. Untuk melengkapi dan menyempurnakan kekosongan itu, kedua pasal di atas langsung menunjuk pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op den Burgerlijke Rechtverdering/Rv, Staatsblad 1847 – 52 jo 1849 – 63*).

Buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata tentang Aneka Acara, pada Bab I mengatur ketentuan mengenai putusan wasit (*arbitrase*) yang terdiri atas Pasal 615 – Pasal 651 Rv. Sebagai pedoman umum aturan arbitrase terdapat 5 (lima) bagian pokok yaitu :

1. Bagian pertama (Pasal 615 – Pasal 623) : persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter;
2. Bagian kedua (Pasal 624 – Pasal 630) : pemeriksaan dimuka badan arbitrase;
3. Bagian ketiga (Pasal 631 – Pasal 640) : putusan arbitrase;
4. Bagian keempat (Pasal 641 – Pasal 647) : upaya-upaya terhadap putusan arbitrase;
5. Bagian kelima (Pasal 647 – Pasal 651) : berakhir acara-acara arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, *“Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar”*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2002.
- Adolf, Huala, *“Arbitrase Komersial Internasional”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *“Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Amrizal, *“Hukum Bisnis (Risalah Teori dan Praktik)”*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- A. Rahmat Rosyadi & Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Citra Adytia, Bandung, Tahun 2002.
- Arfianti, Indri Rizka, *“Efektivitas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Alternatif Media Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar pengadilan”*, Jakarta, 1998.
- Bambang, Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ediwarman, *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan”*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- Fauzan, Achmad, *“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual”*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2004.
- Fuady Munir, *“Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *“Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Gautama, Sudargo, *“Arbitrase Dagang Internasional”*, Alumni, Bandung, 1979.

- Gautama Sudargo, *“Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *“Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Harahap M. Yahya, *“Arbitrase”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Ilmar, Aminuddin, *“Hukum Penanaman Modal di Indonesia”*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Khairandy, Ridwan, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thontowi, *“Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia”*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Longdong, Tinneke Louise, Tuegeh, *“Azas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan Atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 Pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing”*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir, *“Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Rosyadi, A. Rahmad dan Ngatino, *“Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Saidin, H.OK, *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sibirian, Paustinus, *“Arbitrase Online”*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Shidarta, *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004.
- Subekti, *“Arbitrase Perdagangan”*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Tunggal, Hadi Setia, *“Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”*, Harvarindo, Jakarta, 2004.

Waluyo Bernadette, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, 1999.

Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad, "*Hukum Arbitrase*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alterantif Penyelesaian Sengketa;